

Tinjauan hukum internasional terhadap prinsip *non-refoulement* dalam penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia

Ifa Ismiati¹, Samsul Arifin², Lucky Dafira Nugroho³

^{1,2,3} Universitas Trunojoyo Madura, Indonesia

E-mail: Ifaismiati2@gmail.com¹, Samsulerogen@gmail.com², lucky.dafira@trunojoyo.ac.id³

Article History:

Received: 29 Mei 2025

Revised: 02 Agustus 2025

Accepted: 12 Agustus 2025

Keywords: *Pengungsi Rohingya, Non-Refoulement, Hukum Internasional, Indonesia, Hak Asasi Manusia*

Abstract: *Penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia menimbulkan pertanyaan hukum yang kompleks, khususnya terkait penerapan prinsip non-refoulement dalam konteks negara yang belum meratifikasi Konvensi Pengungsi 1951. Prinsip non-refoulement merupakan norma fundamental dalam hukum pengungsi internasional yang melarang negara untuk mengembalikan seseorang ke wilayah di mana ia berisiko menghadapi penganiayaan, penyiksaan, atau perlakuan tidak manusiawi. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji sejauh mana Indonesia, sebagai negara non-pihak terhadap Konvensi 1951, tetap terikat pada prinsip non-refoulement melalui norma hukum internasional lainnya, seperti Konvensi Menentang Penyiksaan (CAT) dan hukum kebiasaan internasional. Melalui pendekatan yuridis-normatif dan analisis praktik kebijakan pemerintah, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun belum memiliki kerangka hukum nasional yang komprehensif mengenai pengungsi, Indonesia secara de facto menjalankan prinsip non-refoulement. Namun, ketiadaan dasar hukum yang jelas menimbulkan ketidakpastian perlindungan hukum bagi pengungsi Rohingya. Oleh karena itu, artikel ini merekomendasikan pembentukan kebijakan nasional yang selaras dengan standar hukum internasional guna memperkuat perlindungan hak asasi manusia bagi pengungsi.*

PENDAHULUAN

Isu migrasi internasional dan pengungsi telah menjadi salah satu tantangan utama dalam hubungan antarnegara di era modern. Globalisasi, konflik bersenjata, pelanggaran hak asasi manusia, dan krisis iklim telah mendorong jutaan orang untuk meninggalkan negara asal mereka demi mencari perlindungan yang lebih aman. Dalam konteks ini, hukum internasional berperan penting dalam memberikan kerangka normatif yang melindungi hak-hak dasar para pengungsi, salah satunya melalui prinsip *non-refoulement*. Prinsip *non-refoulement* merupakan norma fundamental dalam hukum pengungsi internasional yang melarang negara untuk memulangkan atau mengusir pengungsi ke suatu tempat di mana mereka menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan, kebebasan, atau keselamatan mereka. Prinsip ini pertama kali ditegaskan dalam Pasal

33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, dan telah diterima secara luas sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional, bahkan oleh negara-negara yang belum meratifikasi konvensi tersebut¹. Dalam konteks hak asasi manusia, prinsip ini juga tercermin dalam Konvensi Menentang Penyiksaan 1984, serta dalam berbagai instrumen regional dan internasional lainnya.

Salah satu kasus nyata yang menguji implementasi prinsip *non-refoulement* di kawasan Asia Tenggara adalah situasi pengungsi Rohingya. Sejak tahun 2012, gelombang pengungsi etnis Rohingya dari Myanmar terus berdatangan ke negara-negara tetangga, termasuk Indonesia, untuk menghindari kekerasan, penganiayaan sistemik, dan diskriminasi etnis. Meskipun Indonesia bukan negara pihak dalam Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, Indonesia secara faktual telah menjadi negara tujuan dan transit bagi ribuan pengungsi Rohingya yang terdampar di wilayahnya². Dalam konteks tersebut, muncul pertanyaan krusial mengenai bagaimana prinsip *non-refoulement* dipahami dan diterapkan dalam praktik penanganan pengungsi oleh Pemerintah Indonesia. Mengingat Indonesia telah meratifikasi berbagai instrumen HAM internasional yang relevan, serta mengadopsi Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, maka penting untuk dikaji apakah kebijakan dan praktik nasional sejalan dengan kewajiban internasional yang berlaku secara *de facto* maupun *de jure*³.

Oleh karena itu, artikel ini bertujuan untuk meninjau penerapan prinsip *non-refoulement* dari sudut pandang hukum internasional, serta mengevaluasi konsistensi kebijakan Indonesia terhadap pengungsi Rohingya dengan prinsip tersebut. Kajian ini penting tidak hanya dalam rangka menegaskan komitmen Indonesia terhadap nilai-nilai kemanusiaan global, tetapi juga sebagai sumbangsih akademik terhadap penguatan perlindungan pengungsi di kawasan Asia Tenggara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif, yaitu pendekatan yang bertumpu pada kajian terhadap norma-norma hukum tertulis, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan nasional maupun instrumen hukum internasional. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah prinsip *non-refoulement* sebagai norma dalam hukum internasional dan menilai bagaimana prinsip tersebut diimplementasikan dalam praktik kebijakan nasional Indonesia terhadap pengungsi Rohingya. Sumber data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan hukum primer seperti Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi, Protokol 1967, Konvensi Menentang Penyiksaan, serta Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016. Selain itu, digunakan pula bahan hukum sekunder seperti jurnal ilmiah, buku, dan laporan dari lembaga internasional. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan perbandingan dan interpretasi yuridis terhadap norma yang berlaku dan praktik yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dalam penanganan pengungsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Prinsip *Non-Refoulement*

Prinsip *non-refoulement* merupakan salah satu asas paling mendasar dalam hukum internasional yang mengatur perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka. Secara umum,

¹ UN General Assembly, *Convention Relating to the Status of Refugees*, 28 July 1951, United Nations Treaty Series, vol. 189, p. 137, Article 33(1)

² Human Rights Watch, "Indonesia: Rohingya Refugees Stranded at Sea," May 2020, <https://www.hrw.org/news/2020/05/21/indonesia-rohingya-refugees-stranded-sea>.

³ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 249.

prinsip ini melarang suatu negara untuk mengusir atau memulangkan seseorang ke negara asal atau wilayah lain di mana ia berisiko mengalami penganiayaan, penyiksaan, atau pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Prinsip ini berakar pada hukum internasional publik, khususnya dalam kerangka perlindungan hak asasi manusia dan hukum pengungsi internasional. Salah satu sumber utama yang mengkodifikasikan prinsip ini adalah Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, yang keduanya menetapkan dasar hukum internasional mengenai perlindungan terhadap pengungsi. Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 secara eksplisit menyatakan: *"No Contracting State shall expel or return ('refouler') a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion."*⁴.

Secara konseptual, prinsip ini menegaskan larangan pengembalian paksa (*forced return*) dalam bentuk apapun apabila tindakan tersebut dapat menempatkan seseorang pada risiko persekusi atau penderitaan serius. Di luar Konvensi 1951, prinsip *non-refoulement* juga terdapat dalam instrumen hak asasi manusia lainnya seperti:

- a. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CAT), Pasal 3;
- b. Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR);
- c. Beberapa konvensi regional, seperti Konvensi Amerika tentang Hak Asasi Manusia.

Dalam konteks ini, prinsip *non-refoulement* tidak hanya berlaku bagi mereka yang secara resmi diakui sebagai pengungsi, tetapi juga dapat melindungi pencari suaka atau bahkan individu yang belum mendapatkan status resmi, selama terdapat risiko nyata terhadap keselamatan dan kebebasannya. Seiring perkembangan zaman dan kompleksitas persoalan migrasi, prinsip *non-refoulement* telah mengalami pelembagaan sebagai norma hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), bahkan sebagian pakar mengklasifikasikannya sebagai bagian dari *jus cogens*, yakni norma imperatif yang tidak dapat dikompromikan dalam keadaan apapun⁵.

Lebih dari sekadar prinsip hukum, *non-refoulement* mencerminkan nilai moral dan kemanusiaan universal, terutama di tengah krisis pengungsi global yang semakin meningkat akibat konflik bersenjata, penindasan politik, dan bencana kemanusiaan lainnya. Negara-negara, termasuk Indonesia, diharapkan menjunjung prinsip ini meskipun belum menjadi pihak dalam Konvensi 1951, dengan berlandaskan pada kewajiban universal dalam menghormati hak asasi manusia dan prinsip *non-refoulement* sebagai norma internasional.

Landasan Yuridis Prinsip Non-Refoulement

Prinsip *non-refoulement* merupakan salah satu norma paling fundamental dalam hukum pengungsi internasional. Secara umum, prinsip ini melarang suatu negara untuk mengusir, memulangkan, atau menolak masuk seorang pencari suaka atau pengungsi ke suatu negara di mana ia menghadapi ancaman nyata terhadap hidup, kebebasan, atau keselamatannya, baik karena penyiksaan, perlakuan kejam dan tidak manusiawi, maupun bentuk penganiayaan lainnya. Prinsip ini menjadi pondasi hukum internasional dalam perlindungan pengungsi dan memiliki sifat yang *non-derogable*, artinya tidak dapat dikesampingkan dalam situasi apa pun, termasuk kondisi darurat nasional atau ancaman terhadap keamanan negara⁶.

⁴ United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees*, 1951, Pasal 33(1).

⁵ Guy S. Goodwin-Gill & Jane McAdam, *The Refugee in International Law*, 3rd ed., Oxford University Press, 2007, hlm. 345.

⁶ UNHCR, *Advisory Opinion on the Extraterritorial Application of Non-Refoulement Obligations under the 1951 Convention relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol*, 2007, hlm. 2

Secara historis, prinsip ini berkembang pasca Perang Dunia II, ketika jutaan pengungsi membutuhkan perlindungan lintas batas. Sebagai respon terhadap krisis kemanusiaan tersebut, komunitas internasional menyusun Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, yang menjadi sumber utama dalam hukum pengungsi modern. Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 menetapkan: *"No Contracting State shall expel or return ('refouler') a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened on account of his race, religion, nationality, membership of a particular social group or political opinion."*⁷.

Landasan yuridis ini secara tegas menetapkan larangan *refoulement* terhadap pengungsi berdasarkan ancaman terhadap kehidupan atau kebebasan mereka. Larangan ini tidak hanya mencakup pengembalian secara fisik, tetapi juga penolakan masuk ke wilayah negara di perbatasan (*non-admission*). Selain Konvensi 1951, prinsip *non-refoulement* juga termuat dalam Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat (CAT) 1984, yang dalam Pasal 3 menyatakan bahwa: *"No State Party shall expel, return ('refouler') or extradite a person to another State where there are substantial grounds for believing that he would be in danger of being subjected to torture."*

Dengan demikian, larangan *refoulement* juga berlaku pada individu *non-pengungsi*, selama mereka menghadapi ancaman penyiksaan. Artinya, prinsip ini telah berkembang menjadi norma perlindungan hak asasi manusia, tidak terbatas hanya pada pengungsi sebagaimana dimaksud dalam Konvensi 1951. Dalam praktik internasional, prinsip *non-refoulement* telah berkembang sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang mengikat semua negara, termasuk yang bukan pihak pada Konvensi 1951 maupun CAT. Bahkan, sebagian besar sarjana dan institusi hukum internasional menilai bahwa prinsip ini memiliki status sebagai *jus cogens*, yaitu norma imperatif hukum internasional yang tidak dapat dikesampingkan. Di tingkat regional dan domestik, prinsip *non-refoulement* juga mulai diadopsi. Meskipun Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, prinsip ini telah diakui dalam beberapa kebijakan nasional, seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, yang secara implisit menjunjung prinsip *non-refoulement* dengan menekankan pada perlindungan terhadap pengungsi yang berada di wilayah Indonesia⁸.

Dengan demikian, secara yuridis, prinsip *non-refoulement* tidak hanya memiliki dasar kuat dalam perjanjian internasional (*treaty law*), tetapi juga telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional dan norma hak asasi manusia universal yang wajib dihormati oleh semua negara. Inti dari prinsip ini adalah memastikan bahwa tidak ada seorang pun, dalam keadaan apa pun, dikembalikan ke tempat di mana mereka menghadapi risiko serius terhadap hak-hak dasarnya.

Prinsip Non-Refoulement Sebagai Norma *Jus Cogens*

Prinsip *non-refoulement* merupakan pilar utama dalam hukum pengungsi internasional yang melarang negara untuk mengembalikan atau memulangkan seseorang ke wilayah di mana ia menghadapi risiko serius terhadap keselamatannya, seperti penyiksaan, perlakuan kejam, atau penganiayaan. Prinsip ini merupakan cerminan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari hukum internasional modern, khususnya dalam perlindungan terhadap hak asasi manusia. Secara normatif, prinsip ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 33 ayat (1) Konvensi 1951 tentang Status

⁷ United Nations, *Convention Relating to the Status of Refugees*, 1951, Article 33(1).

⁸ Republik Indonesia, *Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 245.

Pengungsi (Refugee Convention) yang menyatakan: “*No Contracting State shall expel or return ('refouler') a refugee in any manner whatsoever to the frontiers of territories where his life or freedom would be threatened...*”

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa perlindungan terhadap pengungsi tidak hanya mencakup pemberian suaka, tetapi juga mencakup larangan untuk memulangkan mereka ke negara asal atau wilayah lain yang tidak aman. Prinsip ini kemudian diperluas melalui Pasal 3 Konvensi Menentang Penyiksaan (Convention Against Torture/CAT), yang juga melarang pengembalian seseorang ke negara di mana terdapat alasan kuat bahwa ia akan disiksa. Lebih jauh, prinsip *non-refoulement* kini tidak hanya bersifat konvensional (kontraktual antarnegara), tetapi telah berkembang menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional (*customary international law*), yang mengikat semua negara, baik yang telah meratifikasi Konvensi 1951 maupun yang belum. Bahkan, sejumlah pakar hukum internasional dan lembaga internasional seperti UNHCR berpendapat bahwa prinsip ini telah mencapai status sebagai norma *jus cogens*, yaitu norma imperatif dalam hukum internasional yang tidak dapat diganggu gugat atau dikesampingkan oleh negara mana pun dalam keadaan apapun.

Sebagai norma *jus cogens*, prinsip *non-refoulement* memiliki kedudukan hierarkis tertinggi dalam tatanan hukum internasional. Hal ini berarti bahwa tidak ada perjanjian internasional, kebijakan nasional, atau alasan darurat sekalipun yang dapat dijadikan dasar pembenaran untuk melanggar prinsip ini. Dengan kata lain, negara tetap terikat untuk tidak melakukan *refoulement* meskipun sedang dalam situasi krisis keamanan nasional, epidemi, atau bahkan perang. Pengakuan terhadap *non-refoulement* sebagai norma *jus cogens* memiliki implikasi yuridis yang sangat kuat. Pertama, negara yang melanggar prinsip ini dapat dimintai pertanggungjawaban secara internasional, baik melalui mekanisme yudisial seperti Mahkamah Internasional (ICJ) maupun melalui mekanisme pelaporan dan penyelidikan dari badan-badan PBB. Kedua, prinsip ini berlaku erga omnes, yaitu mengikat terhadap seluruh komunitas internasional dan menciptakan kewajiban hukum universal untuk menghormati dan menjamin perlindungan terhadap pengungsi⁹.

Namun demikian, masih terdapat perdebatan akademik dan praktik antarnegara mengenai sejauh mana prinsip ini benar-benar diterapkan sebagai norma *jus cogens* secara universal. Sebagian negara mengadopsinya secara eksplisit dalam hukum nasional, sementara negara lain masih menerapkan prinsip ini secara terbatas atau bahkan menolaknya dalam praktik, dengan dalih keamanan nasional atau kekhawatiran terhadap beban migrasi. Dalam konteks Indonesia, meskipun belum menjadi pihak pada Konvensi 1951 maupun Protokol 1967, prinsip *non-refoulement* tetap diakui dan diadopsi secara implisit dalam berbagai kebijakan nasional dan kerja sama internasional, termasuk dalam penanganan pengungsi Rohingya. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia secara de facto mengakui keberlakuan prinsip tersebut sebagai bagian dari hukum internasional yang berlaku umum.

Latar Belakang Konflik Etnis Rohingya Di Myanmar

Konflik etnis Rohingya di Myanmar merupakan salah satu krisis kemanusiaan paling kompleks dan berkepanjangan di Asia Tenggara. Masalah ini tidak hanya berakar pada persoalan etnis dan agama, tetapi juga mencerminkan kegagalan negara dalam mengakui hak-hak dasar suatu kelompok minoritas. Untuk memahami akar konflik ini, penting untuk menelaah dinamika sejarah, politik, serta kebijakan hukum yang diterapkan oleh pemerintah Myanmar terhadap etnis Rohingya. Secara umum, Myanmar adalah negara yang sangat majemuk secara etnis, terdiri dari

⁹ Bassiouni, M. Cherif, *International Crimes: Jus Cogens and Obligatio Erga Omnes*, Law and Contemporary Problems, Vol. 59, No. 4, 1996, hlm. 63–74.

lebih dari 135 kelompok etnis yang diakui secara resmi oleh pemerintahnya. Namun, etnis Rohingya tidak termasuk dalam daftar tersebut, meskipun telah bermukim selama beberapa generasi di wilayah Rakhine, negara bagian yang berbatasan langsung dengan Bangladesh. Etnis Rohingya umumnya beragama Islam dan berbahasa Rohingya, berbeda dengan mayoritas penduduk Myanmar yang beragama Buddha dan berbahasa Bamar.

Permusuhan terhadap etnis Rohingya memiliki akar sejarah panjang yang dapat ditelusuri sejak masa penjajahan Inggris. Ketika Inggris menguasai wilayah Burma (sekarang Myanmar) pada abad ke-19, mereka membawa tenaga kerja dari wilayah lain termasuk dari Bengal (sekarang Bangladesh), yang menciptakan dinamika demografi baru di wilayah Rakhine. Setelah kemerdekaan Myanmar tahun 1948, sentimen nasionalis Buddha mulai berkembang dan menolak keberadaan etnis Rohingya sebagai bagian dari warga negara yang sah, menganggap mereka sebagai pendatang ilegal dari Bangladesh. Kebijakan diskriminatif terhadap Rohingya memuncak ketika pemerintah Myanmar mengesahkan Undang-Undang Kewarganegaraan tahun 1982, yang menetapkan bahwa hanya etnis yang termasuk dalam “kelompok nasional” yang diakui sebelum kemerdekaan yang dapat memperoleh kewarganegaraan penuh. Karena Rohingya tidak masuk dalam kelompok tersebut, mereka pun dilucuti hak-haknya sebagai warga negara, termasuk hak atas pendidikan, pekerjaan, pernikahan, dan kebebasan bergerak.

Diskriminasi sistemik ini berkembang menjadi kekerasan terbuka. Serangkaian konflik komunal antara umat Buddha Rakhine dan Rohingya terjadi pada tahun 2012, yang mengakibatkan ratusan orang tewas dan puluhan ribu lainnya mengungsi³. Situasi memburuk drastis pada tahun 2017 ketika militer Myanmar meluncurkan operasi militer besar-besaran di Rakhine dengan dalih melawan kelompok militan Rohingya, yaitu Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA). Namun dalam praktiknya, operasi ini disertai dengan pelanggaran hak asasi manusia yang sistematis seperti pembunuhan massal, pemerkosaan, dan pembakaran desa. PBB menyebut tindakan militer Myanmar terhadap Rohingya sebagai bentuk “genosida yang sedang berlangsung”, dan lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri ke Bangladesh, menciptakan krisis pengungsi yang mendesak secara regional dan internasional⁵. Hingga kini, mayoritas pengungsi tersebut masih tinggal di kamp-kamp penampungan di wilayah Cox’s Bazar, Bangladesh, dan banyak yang mencari perlindungan di negara-negara lain termasuk Indonesia, Malaysia, dan Thailand. Krisis ini menjadi sorotan utama dalam hukum internasional, khususnya terkait pelanggaran terhadap prinsip *non-refoulement*, hak atas kewarganegaraan, serta larangan terhadap diskriminasi rasial dan agama¹⁰.

Analisis Yuridis terhadap Penanganan Pengungsi Rohingya oleh Indonesia

Secara umum, pengungsi merupakan individu yang meninggalkan negaranya karena mengalami penganiayaan atau ketakutan yang beralasan akan penganiayaan atas dasar ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pandangan politik. Definisi ini secara resmi dicantumkan dalam Konvensi 1951 tentang Status Pengungsi dan Protokol 1967, yang menjadi landasan utama hukum pengungsi internasional. Salah satu prinsip fundamental dalam hukum pengungsi internasional adalah prinsip *non-refoulement*, yang tercantum dalam Pasal 33(1) Konvensi 1951 dan telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, sehingga mengikat semua negara termasuk negara yang bukan pihak dari konvensi tersebut. dan telah menjadi bagian dari hukum kebiasaan internasional, sehingga mengikat semua negara

¹⁰ United Nations General Assembly, “*Situation of Human Rights of Rohingya Muslims and Other Minorities in Myanmar*”, A/74/296, 2019.

termasuk negara yang bukan pihak dari konvensi tersebut.

Krisis pengungsi Rohingya merupakan salah satu krisis kemanusiaan paling menonjol di kawasan Asia Tenggara. Etnis Rohingya, yang berasal dari negara bagian Rakhine di Myanmar, telah mengalami diskriminasi sistematis dan kekerasan yang menyebabkan eksodus besar-besaran ke negara-negara tetangga seperti Bangladesh, Malaysia, dan Indonesia. Di Indonesia, gelombang kedatangan pengungsi Rohingya mulai meningkat sejak 2009 dan kembali menonjol pada tahun-tahun setelahnya, terutama ketika kapal-kapal pengungsi mendarat di wilayah Aceh. Meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967, praktik kebijakannya menunjukkan upaya penerimaan dengan pendekatan kemanusiaan, khususnya melalui peran masyarakat sipil dan pemerintah daerah¹¹.

Secara normatif, Indonesia belum meratifikasi Konvensi 1951 dan Protokol 1967, sehingga tidak memiliki kewajiban yuridis langsung dari instrumen tersebut. Namun demikian, prinsip-prinsip dasar seperti *non-refoulement* tetap mengikat Indonesia sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional yang bersifat *jus cogens*. Instrumen nasional yang mengatur keberadaan pengungsi di Indonesia adalah Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Perpres ini memberikan kerangka hukum nasional terkait prosedur penerimaan, penampungan sementara, hingga keterlibatan lembaga internasional seperti UNHCR. Namun, Perpres ini bersifat administratif dan tidak memberikan status hukum pengungsi secara penuh layaknya negara-negara yang meratifikasi Konvensi 1951.

Dalam konteks pengungsi Rohingya, prinsip *non-refoulement* menjadi sangat relevan. Meskipun tidak memiliki kewajiban *treaty-based*, Indonesia telah menunjukkan kepatuhan *de facto* terhadap prinsip ini dengan tidak memulangkan para pengungsi ke Myanmar. Hal ini tercermin dalam kebijakan pembukaan akses darurat terhadap kapal pengungsi yang terdampar serta penyediaan tempat penampungan sementara. Namun, praktik Indonesia juga menunjukkan beberapa tantangan dari sisi perlindungan jangka panjang. Para pengungsi hanya diizinkan tinggal sementara hingga ada solusi permanen dari UNHCR (misalnya, *resettlement*). Mereka tidak diperbolehkan bekerja atau memperoleh akses pendidikan dan kesehatan secara menyeluruh karena status hukumnya tidak jelas.

Kondisi ini menimbulkan kritik bahwa meskipun prinsip *non-refoulement* dihormati secara terbatas, perlindungan hak asasi pengungsi belum sepenuhnya dijamin, terutama dalam hal hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, implementasi prinsip *non-refoulement* di Indonesia dapat dikatakan bersifat *humanitarian and political discretion*, bukan berbasis hukum yang kokoh. Secara yuridis, penanganan pengungsi Rohingya oleh Indonesia mencerminkan pengakuan terhadap prinsip *non-refoulement* sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional. Namun, tanpa ratifikasi instrumen internasional utama, perlindungan hukum terhadap pengungsi tetap bersifat terbatas dan tergantung pada kebijakan administratif. Langkah lebih lanjut yang dapat diambil adalah mendorong ratifikasi Konvensi 1951 atau menyusun undang-undang khusus tentang pengungsi untuk memperkuat kerangka perlindungan secara nasional¹².

KESIMPULAN

Prinsip *non-refoulement* merupakan pilar utama dalam perlindungan hak asasi pengungsi menurut hukum internasional, yang melarang negara untuk mengusir atau memulangkan individu

¹¹ Fortify Rights. *Persecuted in Myanmar, Neglected in Bangladesh*. 2019.

¹² Suparman Marzuki. "Non-refoulement dalam Perspektif Hukum Internasional dan Relevansinya bagi Indonesia." *Jurnal Hukum Internasional*, Vol. 10, No. 2, 2021.

ke negara asal apabila terdapat risiko penyiksaan, penganiayaan, atau perlakuan tidak manusiawi. Meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi 1951 dan Protokol 1967, prinsip *non-refoulement* tetap mengikat Indonesia sebagai bagian dari hukum kebiasaan internasional dan sebagai negara yang menjunjung tinggi prinsip-prinsip hak asasi manusia sebagaimana tercermin dalam berbagai peraturan perundang-undangan nasional, termasuk Perpres No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Dalam konteks penanganan pengungsi Rohingya, Indonesia telah menunjukkan komitmen kemanusiaan dengan memberikan bantuan sementara, namun belum memiliki kerangka hukum yang komprehensif dalam perlindungan jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi nasional dan kerja sama internasional agar prinsip *non-refoulement* dapat diimplementasikan secara konsisten dan efektif dalam kebijakan penanganan pengungsi di Indonesia.

DAFTAR REFERENSI

- Fitriyadi, A. A., & Latukau, F. (2020). Diferensiasi Pengungsi dan Pencari Suaka dalam Hukum Pengungsi Internasional dan Hubungannya dengan Prinsip *Non-Refoulement*. *Jambura Law Review*, 2(2).
- Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). Eksistensi Prinsip *Non-Refoulement* sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi di Indonesia Saat Pandemi Covid-19. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 2(1), 1–13.
- Muhlisa, A. N., & Christmas, S. K. (2025). Prinsip *Non-Refoulement* dalam Optimalisasi Peran Rumah Detensi Imigrasi Bagi Perlindungan Hak-Hak Pengungsi. *Noblesse Oblige Law Journal*, 1(1).
- Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* terhadap Pengungsi di Indonesia Menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional. *Lex Privatum*, 14(3).
- Puspitasari, M. (2023). Pemenuhan Prinsip *Non-Refoulement* terhadap Pengungsi Rohingya oleh Indonesia sebagai Negara yang Belum Mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. *Skripsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta
- Rahayu, R., Roisah, K., & Susetyorini, P. (2020). Perlindungan Hak Asasi Manusia Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(2), 202–212.
- Rejeki, I. S., Humulhaer, S., & Zulfikar, P. (2024). Problematika Penerapan Prinsip *Non-Refoulement* bagi Pengungsi Internasional sebagai Jus Cogens di Indonesia. *Jurnal Pemandhu*, 5(1).
- Tendean, R. W., Sondakh, M. K., & Waha, C. J. J. (2023). Perlindungan Hukum Pengungsi di Indonesia Pasca Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016. *Lex Privatum*, 11(5).
- Wicaksono, N. B., Susetyorini, P., & Roisah, K. (2016). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Azas *Non-Refoulement* dan Perlindungan terhadap Pengungsi. *Diponegoro Law Journal*, 5(3), 1–18.
- Yulianto, R. A. (2023). Integrasi Prinsip *Non-Refoulement* dengan Prinsip Jus Cogens pada Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*,